

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN SEULANGA iB
SERTA KEUNGGULANNYA PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG BIREUEN**



Disusun Oleh:

**PUTRI YUNI HUMAIRA
NIM. 160601070**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS SLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Putri Yuni Humaira
NIM : 160601070
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 April 2019

Yang Menyatakan



Putri Yuni Humaira

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN
SEULANGA IB SERTA KEUNGGULANNYA PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BIREUEN**

Disusun Oleh:

Putri Yuni Humaira
NIM. 160601070

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada

Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I.


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II.


Evriyenni, SE., M.Si
NIDN. 2013048301

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Putri Yuni Humaira

NIM. 160601070

Dengan Judul:

**Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB
Serta Keunggulannya Pada PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Bireuen**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : 03 Juli 2019
Selasa, 29 Syawal 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua

Fithriady, Ld., MA

NIP. 198008122006041004

Sekretaris

Evriyenni, SE., M.Si

NIDN. 2011048301

Penguji I

T.Syifa Fadhriza Nanda, SE., M.Acc., Ak

NIDN : 2022018501

Penguji II

Dara Amanatillah, M.Sc. Fin

NIDN : 2022028705

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag, P

NIP. 19640314192031003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja lapangan (PKL) pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen serta dapat menyelesaikan Laporan kerja praktik ini tepat pada waktunya. Selawat beriring salam tidak lupa pula penulis haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak sekali berkorban serta menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Laporan kerja praktik ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “MEKANISME PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN SEULANGA IB SERTA KEUNGGULAN NYA PADA PT.BANK ACEH SYARIAH CABANG BIREUEN”. Pada kesempatan yang sangat baik ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad Chalil. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag M.Ag selaku ketua prodi DIII Perbankan Syariah dan juga sebagai pembimbing I yang sudah banyak sekali memberikan arahan – arahan kepada penulis dan juga kepada Fitriadi, Lc.,MA selaku sekretaris prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin Ph.D selaku kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Azimah Dianah,S.E., M.Si., Ak selaku penasehat akademik (PA) selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Evriyenni, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah banyak membantu dan memberikan arahan – arahan juga nasehat dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
5. Orang tua tercinta, Ayahanda Martunis Abdullah (Alm) dan Ibunda Zakiah serta Nadia Amanda, Muhammad Haikal dan Fatin Azzahra selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan yang luar biasa besarnya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik.
6. Teman – teman tercinta Mutia Nurul Ramadhani, Orin Prihartini, Regita Cahyani, Siti Nuraini, Agus Reza Fikri, Nyak Sukendi, serta Muhammad Zikrullah.
7. Muhammad Hendra Supardi, Said Zainal Arifin, Mairini, Iramayanti, Aswira Sarvina Basri, Firmansyah Putra dan seluruh karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berharap dan mendoakan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal atas dukungan serta doa-doanya. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Banda Aceh, 08 Maret 2019
Penulis,

Putri Yuni Humaira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ِ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Putri Yuni Humaira
NIM : 160601070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan
Seulanga iB Serta Keunggulannya pada PT.
Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen
Tanggal Seminar : 03 Juli 2019
Tebal LKP : 68 halaman
Pembimbing 1 : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing 2 : Evriyenni, SE., M.Si

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan selama 30 hari di PT. Bank Aceh Cabang Bireuen yang beralamat di Jln. Malikulsaleh Ds. Meunasah Capa Kota Juang, Kec, Kota Juang, Kab, Bireuen. Selama penulis melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan di bagian umum. Adapun tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB serta apa saja keunggulan dari tabungan Seulanga iB tersebut. Mekanisme pembukaan rekening tabungan Seulanga iB sangatlah mudah hanya dengan melengkapi beberapa persyaratan yang diberikan oleh Bank Aceh diantaranya: mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan, kartu identitas diri, dan setoran awal minimal Rp1.000.000,-. Tabungan Seulanga iB ini memiliki banyak sekali keunggulan yang bisa didapatkan oleh nasabah diantaranya Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah progresif, dimana semakin tinggi saldo tabungan, maka semakin tinggi nisbah yang diberikan, Tabungan Seulanga iB memberikan perlindungan asuransi jiwa sebesar Rp10.000.000,-, kepada nasabah dengan biaya premi ditanggung oleh Bank Aceh, Tabungan Seulanga iB juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan, Mendapatkan fasilitas kartu ATM, Penarikan ATM hingga Rp20.000.000 Juta perhari, Layanan transfer ATM antar Bank dalam jaringan ATM Bersama hingga Rp30.000.000 Juta perhari, serta layanan Transfer ATM antar rekening Bank Aceh hingga Rp50.000.000 Juta perhari.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
RINGKASAN LAPORAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik.....	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.....	8
2.2 Identitas Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.....	12
2.2.1 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.....	13
2.2.2 Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen	13
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.....	15
2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.....	22
2.4.1 Penghimpunan Dana.....	23
2.4.2 Penyaluran Dana.....	25
2.4.3 Pelayanan Jasa.....	27
2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.....	28
BAB III KEGIATAN KERJA PRAKTIK	31
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	31
3.1.1 Bagian Umum	31

3.2 Bidang Kerja Praktik	32
3.2.1 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB	33
3.2.2 Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB	34
3.2.3 Keunggulan Tabungan Seulanga iB.....	40
3.3 Teori Yang Berkaitan.....	44
3.3.1 Pengertian dan Landasan Hukum Produk Tabungan.....	44
3.3.2 Manfaat Tabungan	46
3.3.3 Akad Produk Tabungan	48
3.3.3.1 Pengertian <i>Mudharabah</i>	48
3.3.3.2 Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	50
3.3.4 Ketentuan Pemberian Hadiah Dalam Produk Bank Syariah	52
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	53
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Posisi Kerja	30
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Terakhir.....	31
Tabel 2.3 Jenis Kelamin.....	32
Tabel 3.1 Persentase Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Saldo.....	37
Tabel 3.2 Tingkat Pertumbuhan Nasabah Tabungan Seulanga iB.....	39
Tabel 3.3 Asumsi Perhitungan Jumlah Poin	42
Tabel 3.4 Jenis-jenis Hadiah Tabungan Seulanga iB.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT. Bank Aceh Syariah..... 13



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan	62
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan.....	63
Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik.....	65
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	66
Lampiran 5 Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen	67
Lampiran 6 Brosur Tabungan Seulanga iB	68
Lampiran 7 Formulir permohonan pembukaan rekening tabungan	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan Islam dunia telah dimulai pada tahun 1970-an, tetapi masih sangat terbatas untuk kebutuhan umat Islam terutama untuk hal pembiayaan perdagangan dan modal kerja karena cenderung masih menerapkan mekanisme kerja di perbankan konvensional. Kemudian antara tahun 1980-2000-an laju perkembangan lembaga keuangan syariah semakin menggembirakan. Ekspansi industri keuangan Islam global terus berjalan, dimana pada rentang tahun 2000–2010 lembaga keuangan Islam terus berkembang menjadi lembaga investasi, aset manajemen, broker, dan pasar modal. Industri keuangan Islam telah mampu menjadi institusi bernilai tambah tinggi (*full value added*). Selain itu pada periode ini industri keuangan Islam telah mampu meluncurkan produk-produk yang mampu bersaing dengan produk-produk konvensional (www.journalbankindonesia.org).

Di akhir tahun 2013, perbankan syariah di Indonesia telah menjadi *the biggest retail Islamic banking* (perbankan Islam terbesar) di dunia yang memiliki 17,3 juta nasabah, 2.290 kantor bank, 1.267 layanan syariah dan 43 ribu karyawan. Fatwa-fatwa terkait operasi bank syariah dikeluarkan oleh komite fatwa nasional yang kredibel dan independen, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI, sehingga tidak diragukan ke-syariahan-nya. Relevan karena fatwa-fatwa DSN-MUI kemudian diterjemahkan menjadi Peraturan Bank Indonesia atau PBI agar mudah diaplikasikan oleh bank syariah. Dengan demikian, perbankan syariah Indonesia telah menjelma menjadi kiblat baru perbankan syariah dunia (www.journalbankindonesia.org).

Kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Kegiatan penghimpunan dana yaitu seperti produk tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Fungsi dari tabungan ialah untuk menjaga masyarakat dari pemakaian uang secara terus-menerus yang berakibat terjadinya pemborosan. Dalam Al-qur'an surat al Isra ayat 27 telah dijelaskan bahwa "sesungguhnya pemborospemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ialah sangat ingkar kepada Allah SWT". Maka dari itu kita senantiasa dianjurkan untuk menghemat dan menjaga pemakaian harta kita dengan sebaik-baiknya. Menabung dapat dilakukan di bank-bank yang ada diseluruh Indonesia yang memiliki banyak sekali produk-produk tabungan dengan berbagai macam keunggulannya. Dengan menabung di bank maka dana tabungan akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

PT. Bank Aceh syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia. PT. Bank Aceh syariah sudah memiliki banyak sekali cabang yang berada di seluruh wilayah Aceh. Salah satunya yaitu PT. Bank Aceh syariah cabang Bireuen yang beralamat di jalan, Malikulsaleh Ds Meunasah capa, Kota Juang, Kab Bireuen. PT. Bank Aceh syariah cabang Bireuen memiliki banyak sekali produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan Simpeda iB, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Haji Akbar iB, Tabungan Sahara iB, tabungan Firdausi iB, Tabunganku iB, Deposito Sejahtera iB, Giro Amanah iB, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Istishna,

Pembiayaan Salam, Pembiayaan Qardhul Hasan, Pembiayaan Rahn, Pembiayaan Wakalah, Pembiayaan Ijarah, Transfer, RTGS, Inkaso, Kliring, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Muka, Referensi Bank Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana Kebajikan, dan Pengiriman Dana Keluar Negeri.¹

Produk Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan perorangan yang diperuntukkan untuk kalangan nasabah menengah keatas yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di setiap kantor Bank Aceh Syariah. Tabungan Seulanga iB mempunyai banyak sekali keunggulan, diantaranya dapat dijadikan agunan kredit, serta hadiah langsung dengan mengumpulkan poin tanpa diundi, fasilitas kartu ATM silver, serta masih banyak keunggulan lainnya. Nasabah yang ingin memiliki rekening tabungan Seulanga iB harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh PT. Bank Aceh syariah yaitu berupa pengisian dan penandatanganan aplikasi pembukaan rekening, melampirkan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM/Paspor), serta setoran awal sebesar Rp1.000.000,- nasabah sudah langsung memiliki rekening tabungan Seulanga iB, Selanjutnya nasabah tinggal memperbanyak setoran di rekeningnya agar dapat mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hadiah langsung Tabungan Seulanga iB.²

¹Wawancara dengan Tukiati Syamsidi, (Staff Bagian Umum), pada tanggal 05 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

² Brosur Tabungan Seulanga iB PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen: Tahun 2019.

Perkembangan nasabah tabungan Seulanga iB selama 3 (tiga) tahun terakhir atau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen terus meningkat, karena ketertarikan masyarakat terhadap kemudahan dalam proses pembukaan rekening tabungan Seulanga iB, kemudahan bertransaksi dan juga karena hadiah langsung tabungan Seulanga iB tanpa perlu diundi.

Perkembangan tersebut dilihat dari data jumlah nasabah yang membuka tabungan Seulanga iB di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yang pada tahun 2016 jumlah total nasabah rekening tabungan Seulanga ialah sebesar 898 nasabah, kemudian pada tahun 2017 jumlah total nasabah yang membuka rekening tabungan Seulanga iB meningkat sebanyak 75 nasabah menjadi 973 nasabah, namun pada tahun 2018 jumlah total nasabah yang membuka rekening tabungan Seulanga iB sedikit menurun menjadi 771 nasabah, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat dan juga besarnya biaya pembukaan rekening tabungan yaitu sebesar Rp1.000.000 sehingga minat nasabah menurun.³ Kemudian pada tahun 2019 ini atau baru berjalan selama 3 bulan dimulai dari periode Januari sampai dengan Maret 2019 jumlah total nasabah yang membuka tabungan Seulanga iB di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen sudah mencapai 1088 nasabah, dimana terlihat jelas bahwa Tabungan Seulanga iB semakin menguasai pasar dengan kenaikan jumlah nasabah yang signifikan dalam kurun waktu 3 bulan.⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul “**Mekanisme**

³ Wawancara dengan Azhari (Staff Bagian MIS) pada tanggal 07 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

⁴ Wawancara dengan M. Noval Karnasis (Kepala Bagian Operasional) pada tanggal 15 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB Serta Keunggulannya Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembukaan rekening Tabungan Seulanga iB pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.
2. Untuk mengetahui keunggulan Tabungan Seulanga iB pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan dari Laporan Kerja praktik ini yaitu :

1. Khasanan Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi setiap orang, khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB Serta Keunggulannya Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Paktik ini juga diharapkan dapat menjadi informasi untuk masyarakat luas mengenai Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB Serta Keunggulannya Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini juga diharapkan dapat berguna untuk Instansi tempat kerja praktik yang dapat memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai Mekanisme

Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB serta Keunggulannya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB Serta Keunggulannya Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja dimana penulis bisa membandingkan langsung teori yang di dapat di bangku perkuliahan, juga dapat memberikan gambaran umum tentang kinerja perbankan, baik fungsi, tugas, tanggung jawab masing-masing sistem yang ada di dalam nya.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan kerja Praktik

Dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini penulis membagi menjadi empat bab, untuk memudahkan dalam penulisan nya. Sistematika penulisan laporan kerja praktik ini berkaitan satu sama lain. Bab 1 merupakan bab yang berisi tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Tujuan, Kegunaan dan Sistematika Laporan Kerja Praktik.

Pada bab 2 berisi tentang tinjauan lokasi tempat kerja praktik yang membahas tentang sejarah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, serta keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

Kemudian bab 3, pada bab ini membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik yang lebih menunjukkan gambaran mengenai kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen tepatnya bagian Umum, bidang kerja praktik (bagian umum, Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB Serta Keunggulannya), teori yang berkaitan dengan kerja praktik (Pengertian dan landasan hukum produk tabungan, manfaat tabungan, akad produk tabungan Seulanga iB, serta ketentuan pemberian hadiah dalam produk Bank Syariah dan evaluasi kerja praktik).

Selanjutnya, bab 4 yaitu bab penutup. Pada bab ini merupakan bagian tugas akhir dari Laporan Kerja Praktik yang berisi tentang kesimpulan atas semua pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, karena di bab ke-empat ini penulis mengumpulkan poin-poin penting dari semua pembahasan, Daftar Pustaka, Lampiran–lampiran,SK Bimbingan, Lembar Kontrol Bimbingan, Struktur Organisasi, Surat Keterangan Kerja Praktik, Lembaran Nilai Kerja Praktik dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh Syariah mulai berdiri pada tanggal 07 september 1957 dalam bentuk perseroan terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000 yang diizinkan oleh wakil notaris Mula Pangihutan Tamboenam di Kuta Raja yang sebelumnya diusulkan oleh masyarakat Aceh untuk izin mendirikan Bank milik pemerintah Daerah yang juga sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan surat keputusan nomor 7/DPR/5 (www.bankaceh.co.id).

Kemudian pada tahun 1960 tepatnya pada tanggal 02 februari 1960 PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV memperoleh izin dari menteri keuangan dengan surat keputusan No.12096/BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dari menteri kehakiman dengan surat keputusan No J.A.S/22/9 tanggal 18 maret 1960. Setelah memperoleh izin dari menteri keuangan pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Aceh membuat Peraturan Daerah No.12 tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disetujui oleh Gubernur kepala Daerah Istimewa Aceh tentang pelaksanaan pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dengan surat keputusan No.54/1973.

Setelah dikeluarkannya surat keputusan tentang pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh tepatnya pada tanggal 06 agustus 1973, dilakukannya peralihan status baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan

lainnya secara resmi yang selanjutnya tanggal ini ditetapkan menjadi tanggal/hari lahir nya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dua puluh enam tahun kemudian tepatnya pada tanggal 02 maret 1999 dengan peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Aceh Nomor: 2 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yng disahkan oleh menteri dalam Negeri dengan keputusan menteri dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999 yang ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.55 setelah dilakukannya program Rekapitulasi Bank Umum pada tanggal 8 Februari 1999 dan penandatangan perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta yang selanjutnya pada tanggal 06 mei 1999 dikeluarkannya surat keputusan menteri kehakiman RI Nomor: 6.8260 HT.01.01.TH.99 yang mensahkan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas dalam akte pendirian perseroan ditetapkan modal dasar PT. Bank BPD Aceh sebesar Rp150 Milyar.

Pada tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar PT. Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 Milyar. Kemudian pada tanggal 19 oktober 2004 PT. Bank BPD Aceh memperoleh izin untuk membuka kantor cabang syariah bank dalam aktivitas komersilnya. Empat tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 15 Desember 2008 modal dasar PT. Bank BPD Aceh kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama perseroan dari PT. Bank BPD Aceh menjadi PT. Bank Aceh.

Beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2015 PT Bank Aceh mulai membuat perencanaan pembangunan 4 (empat) kantor

cabang yang bertempat di Kota Bireuen, Tapak Tuan, Kuala Simpang, dan Takengon. Serta juga perencanaan konversi untuk menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016. Seiring dengan berjalannya perencanaan yang dibuat pada tanggal 22 Juni 2016, disahkan perubahan anggaran dasar perseroan menjadi PT. Bank Aceh Syariah dalam akte No.47, jumlah modal dasar Bank Aceh Syariah menjadi Rp 3 Triliun. Sesuai dengan surat keputusan menteri hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0012282.AH.01.02 tahun 2016.

Kemudian pada tanggal 04 Agustus 2016 PT. Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah sesuai dengan surat otoritas jasa keuangan No.S-61/PB.L/2016. Setelah melalui hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB), Bank Aceh resmi melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah secara keseluruhan sesuai dengan surat dewan komisioner otoritas jasa keuangan dengan Nomor: S-131/PB.13/2016 yang diserahkan langsung oleh dewan komisioner otoritas jasa keuangan kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Setelah perubahan kegiatan usaha Bank diresmikan, kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru bisa beroperasi setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dimulai dari hari disahkannya Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Dengan konversinya Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah diharapkan agar bisa memberikan dampak positif untuk seluruh aspek kehidupan baik ekonomi dan sosial masyarakat.

Sampai dengan akhir tahun 2016, Bank Aceh Syariah telah memiliki 145 jaringan kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat yang beralamat di Jl. Mr. Mohd Hasan No.89, Batoh, Banda Aceh, 1 kantor

pusat operasional yang beralamat di Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Bereueh No.161, Lampriet, Banda Aceh, 25 kantor cabang operasional, 85 kantor cabang pembantu 15 kantor kas yang tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu, dan satu kantor kas), dan 16 payment point. PT. Bank Aceh Syariah juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen merupakan salah satu kantor cabang PT. Bank Aceh yang didirikan pada tahun 1988 yang beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda, No 5-6, Meunasah Capa, Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Setelah beroperasi selama kurang lebih 30 tahun di kantor yang beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda tersebut, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen baru menempati gedung kantor yang baru yang telah diselesaikan sebelumnya berdasarkan perencanaan yang dibuat pada tahun 2015. Gedung kantor baru ini beralamat di Jl. Malikulsaleh (Ex terminal lama) Kota Bireuen atau sekitar beberapa ratus meter dari gedung kantor lama. Gedung kantor baru PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen mulai resmi beroperasi pada bulan Agustus 2018 yang sebelumnya diresmikan oleh Bupati Bireuen Bapak H. Saifannur, S.Sos dengan didampingi oleh Wakil Bupati, Muzakkar A.Gani, dan ketua DPRK Ridwan Muhammad.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen memiliki 7 (tujuh) kantor cabang pembantu yaitu : kantor cabang pembantu Matang GIp II, Samalanga, Jeunieb, Gandapura, Kota Juang, Malikulsaleh, dan Kutablang. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen juga memiliki 1 (satu) kantor kas yang yang beralamat di Jln. Banda Aceh – Medan Desa

Meunasah Baroh Keude Peudada, Kab Bireuen, serta 1 (satu) kantor payment point.

2.2 Identitas Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen memiliki identitas perusahaan dengan bentuk dasar logo Bank adalah sekuntum bunga seulanga/ kenanga (*Cananga Odorata/Canangium Odoratum*) yang terkenal akan keharumannya, dengan model ukuran khas Aceh dengan 3 (tiga) helai kelopak bunga yang mewakili : manajemen Bank Aceh, pemegang saham dan masyarakat Aceh dengan warna : kuning kehijauan-hijau muda - hijau sedang sebagaimana warna bunga kenanga, melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh yang holistik dan menggambarkan dari semangat manajemen dari pegawai untuk terus berusaha melakukan pengembangan Bank, dengan mengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi Bank kepercayaan/kebanggaan masyarakat Aceh.

Kemudian bentuk *elips* seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring yang mengelilingi bunga Seulanga merupakan gambaran semangat Bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah yang Islami.

Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logo sebagai mediator antara manajemen Bank dengan masyarakat Aceh dan warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah dewasa sehingga lebih matang dalam setiap

merencanakan program perbankan. Untuk logo iB yang ada di ujung logo Bank Aceh Syariah merupakan lambang dari *Islamic Banking*. Berikut bentuk gambar logo PT. Bank Aceh Syariah (www.bankaceh.co.id).



Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

Gambar 2.1
Logo PT. Bank Aceh Syariah

2.2.1 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

Visi dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen ialah mewujudkan Bank Aceh Syariah menjadi Bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat. Adapun Misi dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yaitu membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

2.2.2 Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

Motto dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yaitu “kepercayaan dan kemitraan”. Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar

dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mengemban visi dan misi tersebut, setiap manajemen dan seluruh karyawan Bank Aceh Syariah harus dapat menganut, menyakini, mengamalkan serta melaksanakan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja. Nilai-nilai budaya perusahaan dilaksanakan sebagai acuan perilaku bagi manajemen dan pegawai dalam menjalankan operasi perusahaan dan dalam menjalin hubungan dan berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan Bank Aceh. Dengan adanya nilai-nilai budaya perusahaan dan kode etik perilaku pegawai diharapkan akan mendukung dan memperjelas identitas perusahaan, Bank sebagai korporasi ataupun melalui ciri khas semua pegawai diharapkan akan membawa perusahaan terus maju, berkembang dan unggul sesuai dengan visi dan misi yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nilai-nilai budaya kerja yang diadopsi sekarang yaitu :

- 1) Integritas, yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten.
- 2) Silaturahmi, yaitu membangun hubungan yang baik dengan nasabah serta stakeholder.
- 3) Loyalitas Nasabah, yaitu memberikan produk dan layanan terbaik kepada nasabah.
- 4) Amanah, yaitu membangun sikap untuk menempati dan memenuhi janji kepada nasabah.
- 5) Madani, yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.

- 6) Ikhlas, yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi yang baik haruslah yang fleksibel dalam artian aktif, bergerak dan berkembang. Struktur organisasi yang berada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen adalah organisasi yang berbentuk garis yang menunjukkan hubungan antara atasan dan bawahan berdasarkan garis lurus. Adapun fungsi dan tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen adalah sebagai berikut⁵:

1. Fungsi dan Tugas Pokok Pimpinan Cabang
 - a. Fungsi
 - 1) Pemimpin cabang bertanggung jawab penuh dalam menjalankan seluruh kegiatan Bank yang meliputi kegiatan operasional dan manajemen kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Membina hubungan yang baik dengan nasabah yang bertujuan untuk meningkatkan usaha dan pendapatan Bank.
 - b. Tugas Pokok
 - 1) Menyelenggarakan dan mengawasi seluruh aktivitas manajemen dan operasional kantor cabang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

⁵Buku SOP (Standar Operasional) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, Tahun 2019

- 2) Melaksanakan program komersil Bank baik menyangkut dengan pendanaan maupun pembiayaan dalam usaha meningkatkan profitabilitas Bank dengan menerapkan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen resiko.
 - 3) Melakukan pengendalian interen serta pengawasan berbasis resiko terhadap operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Mengelola aset serta liabilitas Bank berdasarkan prinsip-prinsip Bank yang sehat.
2. Fungsi dan Tugas Pokok Wakil Pimpinan Cabang
- a. Fungsi
 - 1) Mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional Bank yang meliputi kegiatan operasional, administrasi keuangan, pendanaan dan pelayanan nasabah serta umum dan personalia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Membina hubungan yang baik dengan nasabah guna meningkatkan pendapatan Bank.
 - b. Tugas pokok
 - 1) Melaksanakan pengendalian monitoring dan pengawasan (*internal control*) seluruh aktivitas operasional Bank secara baik dan konsisten, baik pengawasan fisik, akutansi dan pengawasan PDE.
 - 2) Menyusun *budget* dan melakukan pengawasan anggaran serta mengawasi dan memonitor pengeluaran-

pengeluaran biaya Bank berdasarkan ketentuan dan prosedur Bank yang berlaku.

- 3) Membuat penilaian terhadap kinerja karyawan KPI (*keep permormance indicator*) setiap tahun/berskala untuk kepentingan penggajian dan pengembangan karyawan.
 - 4) Membina dan mengembangkan program marketing bidang pendanaan secara efektif untuk meningkatkan nilai nasabah (*customer value*) dengan menerapkan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen resiko.
 - 5) Merencanakan dan mengembangkan kegiatan pemasaran pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat dengan menerapkan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen resiko.
3. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Umum & SDI
- a. Fungsi
 - 1) Bertanggung jawab atas kegiatan personalia, kesekretariatan, logistik, (peralatan dan perlengkapan), komunikasi dan kegiatan umum lainnya.
 - 2) Bertanggung jawab penuh dalam melindungi harta tetap Bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapannya, baik secara fisik maupun administrasi.
 - 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi personalia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Tugas Pokok Bagian Umum & SDI
 - 1) Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Melaksanakan evaluasi/penilaian KPI (*keep performance indicator*) karyawan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Menjamin kelancaran serta keberhasilan keseluruhan kegiatan administrasi / sekretariat baik dalam hubungan interen maupun eksteren.
 - 4) Merencanakan dan mengelola kebutuhan sarana dan logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Pembiayaan
- a. Fungsi
 - 1) Bertanggung jawab dalam mengelola dan mengontrol pemasaran penyaluran pembiayaan hingga pelunasan dan penyelesaian pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Tugas Pokok Bagian Pembiayaan
 - 1) Merencanakan dan mengembangkan kegiatan pemasaran pembiayaan *retail*/konsumer, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan proyek pemerintah sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk meningkatkan pendapatan bank sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan resiko pembiayaan.
 - 2) Melakukan *review* proposal-proposal pembiayaan yang diajukan oleh *account officer* dan memberikan saran dan rekomendasi sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.

- 3) Melaksanakan program penyaluran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerapkan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan resiko pembiayaan.
 - 4) Mengawasi dan memonitor proses dan persyaratan dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
5. Fungsi dan Tugas Bagian Legal & Penyelamatan Aset
- a. Fungsi
 - 1) Bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan kelayakan aspek yuridis, administrasi dan jaminan pembiayaan serta proses re-evaluasi penyelesaian pembiayaan bermasalah/ macet (*problem loan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Bertanggung jawab penuh dalam mengkoordinir, membina, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan aset dan liabilitas secara keseluruhan pada tingkat kantor cabang.
 - b. Tugas Pokok Bagian Legal dan Penyelamatan Aset
 - 1) Melakukan analisa yuridis dan transaksi dari investigasi jaminan pembiayaan dalam proses pemberian pembiayaan dengan mempertimbangkan faktor resiko.
 - 2) Menertibkan dan mengelola penyimpanan / arsip jaminan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Melakukan re-evaluasi portofolio-portofolio pembiayaan bermasalah / macet (*problem loan*) secara objektif dalam

rangka penyelesaian pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Melakukan proses eksekusi terhadap jaminan debitur-debitur pembiayaan bermasalah / macet baik melalui jalur intern (negosiasi), maupun melalui jalur hukum (pengadilan dan kepolisian).

6. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Operasional

a. Fungsi

- 1) Bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Bertanggung jawab penuh atas kegiatan-kegiatan pelayanan jasa-jasa Bank, administrasi keuangan, laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tugas Pokok Bagian Operasional

- 1) Melaksanakan dan mengawasi serta bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional yang meliputi kegiatan pelayanan *core* produk (giro, deposito, tabungan, *transfer*, dan pelayanan khusus lainnya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan pemindahbukuan (*over booking*) terhadap transaksi-transaksi keuangan yang bersifat non cash (berdasarkan nota) baik melalui elektronik maupun non elektronik sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menjaga likuiditas kantor cabang dan mengelola dana Bank berdasarkan prinsip-prinsip profitabilitas dengan mempertimbangkan resiko pasar.

- 4) Mengawasi secara ketat sistem transaksi elektronik baik yang menyangkut dengan password maupun tingkat *approval (legal approval limit)* setiap petugas yang berada di bawah pengawasannya.

Bagian Operasional dalam PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

- 1) *Teller*

Teller merupakan petugas bank yang berfungsi melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan pada Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas pokok *teller* yaitu :

- a. Melayani setiap transaksi penyetoran dan penarikan nasabah atas rekening giro, deposito, dan tabungan secara tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Meneliti keabsahan dokumentasi/nota penyetoran dan penarikan (slip, *cheque*) sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- c. Mencocokkan dan meneliti keabsahan *specimen* nasabah setiap proses transaksi yang terjadi beserta dengan dokumen - dokumen pendukung lainnya.
- d. Mendeteksi secara dini lembaran-lembaran uang yang tidak sah/palsu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan proses transaksi dan data *entry* secara cepat, tepat dan akurat dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam proses yang dimaksud.

2) *Customer Service*

Customer service merupakan petugas bank yang bertanggung jawab dalam melakukan atau memberikan pelayanan kepada nasabah dalam melakukan pembukaan rekening bank dan informasi-informasi produk bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas pokok dari *customer service* yaitu :

- a. Menerima nasabah dengan ramah, sopan dan santun serta percaya diri untuk memberikan solusi kepada nasabah.
- b. Melayani pembukaan rekening-rekening bank baik personal maupun bisnis (giro, deposito, ATM, pembiayaan, dan lain-lain) sesuai dengan kebutuhan nasabah berdasarkan sistem dan ketentuan yang berlaku.
- c. Meneliti setiap persyaratan pembukaan rekening bank sesuai dengan jenis produk dan jasa bank yang ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan sistem dan ketentuan yang berlaku.
- d. Menata dan mengelola administrasi nasabah secara rapi, tertib, dan aman sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

3) Manajemen Informatika Sistem (M I S)

Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat laporan akuntansi serta bertugas menverifikasi /*ckecker* setiap transaksi yang dilakukan setiap hari, serta menjadi media teknologi dan informasi.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah yang bertujuan untuk menarik calon, serta mempertahankan nasabah – nasabah melalui produk – produk yang berkualitas, serta mampu bersaing dengan bank – bank syariah lainnya. Adapun kegiatan – kegiatan yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yaitu :

2.3.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana (*funding*) merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen untuk mendapatkan dana dari masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun produk – produk penghimpunan dana di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen adalah sebagai berikut⁶ :

a. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan Aneka Guna iB merupakan tabungan yang diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid / badan dayah dan lembaga – lembaga lainnya.

b. Tabungan Simpeda iB

Tabungan Simpeda (simpanan pembangunan daerah) merupakan produk tabungan bersama Bank Aceh syariah diseluruh wilayah Indonesia, yang syarat penarikan dan penyetorannya hanya dapat dilakukan pada setiap kantor Bank Aceh syariah yang ada di seluruh provinsi masing-masing daerah.

c. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB merupakan produk Bank Aceh yang diperuntukkan untuk kalangan nasabah menengah ke atas, yang

⁶ Wawancara dengan Aswira Sarvina Basri (Staff Bagian Umum) pada tanggal 12 Maret 2019 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

penarikan dan penyetorannya hanya dapat dilakukan di setiap kantor cabang Bank Aceh Syariah, dan tabungan ini dapat dijadikan jaminan kredit. Dengan setoran awal sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Keunggulan dari Tabungan Seulanga yaitu :

1. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan secara online diseluruh jaringan kantor Bank Aceh.
2. Dapat dijadikan sebagai agunan kredit / pembiayaan.
3. Berhadiah langsung tanpa perlu diundi dengan mengumpulkan poin.
4. Memperoleh perlindungan asuransi jiwa dengan bebas premi.
5. Mendapatkan fasilitas kartu ATM (Anjungan tunai mandiri).

d. Tabungan Haji Akbar iB

Tabungan Haji Akbar iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi yang berniat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah secara terencana dan sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki.

e. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara iB merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip – prinsip syariah.

f. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus iB merupakan salah satu produk tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah /

bagi hasil yang telah disepakati dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

g. Tabunganku iB

Tabunganku iB merupakan tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank- bank yang ada di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.

h. Deposito Sejahtera iB

Deposito sejahtera iB merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah dengan keuntungan bagi hasil optimal dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

i. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB merupakan produk yang dapat mempermudah transaksi bisnis nasabah dengan mitra kerja yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cheque*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah pembukuan (misalnya *bilyet giro*, warkat, dan lain-lain) .

2.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan salah satu kegiatan bank, dimana bank menyalurkan dananya kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana ini termasuk ke dalam kegiatan yang sangat penting karena membantu bank dalam menjaga profitabilitas bank. Adapun bentuk atau

jenis – jenis penyaluran dana yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen ialah sebagai berikut⁷:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan bagi pengusaha – pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha pengembangan usahanya. Adapun cara penyaluran dana pembiayaan produktif ini yaitu :

1. Pembiayaan Mikro / Kecil

Pembiayaan mikro/kecil ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro/kecil yang ingin mendapatkan dana untuk mengembangkan usahanya.

2. Pembiayaan Komersial

Pembiayaan komersial merupakan pembiayaan modal kerja dan investasi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan komersial ini diberikan kepada nasabah dengan jenis usaha menengah dan korporasi, dimana pembiayaan komersial ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Adapun produk yang termasuk dalam pembiayaan konsumtif ini yaitu :

1. Pembiayaan Konsumer iB

⁷ Wawancara dengan Dahniel Fahri Aziz (Staff Bagian Pembiayaan) pada tanggal 13 Maret 2019 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

Pembiayaan konsumen iB merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* (jual beli), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli *supplier* di tambah keuntungan yang telah disepakati bersama sebagaimana yang tercantum dalam akad.

c. Pembiayaan Qard Beragunan Emas iB (Gadai emas)

Pembiayaan qard beragunan emas (gadai emas) ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, yang mana nasabah menyerahkan hak kepemilikan fisik emas nya kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima. Hak kepemilikan emas tersebut baru bisa diambil lagi oleh nasabah ketika nasabah sudah menyelesaikan pembayaran pembiayaan yang diterimanya.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*), bank juga memiliki berbagai jenis pelayanan jasa lainnya yang berguna untuk memenuhi kebutuhan nasabah. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen telah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas, jenis produk atau layanan jasa yang diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi terhadap seluruh nasabahnya.

Adapun jenis-jenis pelayanan jasa yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yaitu MPES (*Malaysian Exchange Payment System*), *Transfer, Kliring, RTGS (Real-Time Gross Settlement), Inkaso, Penerimaan BPIH/ SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu),*

Penerimaan pajak, Jaminan pelaksana, Referensi bank, Layanan ATM bersama, Pembayaran listrik, Pembayaran tagihan ponsel, Pengisian pulsa ponsel, Pembayaran pension, Pengelolaan dana kebajikan, dan Pengiriman uang ke luar Negeri.

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen memiliki jumlah karyawan secara keseluruhan sebanyak 43 karyawan yang terbagi kedalam posisi kerja yang berbeda – beda. Pada poin ini penulis akan membahas tentang keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen secara keseluruhan berdasarkan beberapa kategori diantaranya : deskriptif posisi kerja karyawan, pendidikan terakhir karyawan dan jenis kelamin karyawan, yang akan penulis uraikan lebih lanjut dalam bentuk tabel⁸ :

1. Dekriptif Posisi Kerja

Adapun karakteristik karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen berdasarkan posisi kerja adalah :

Tabel 2.1
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

Posisi Kerja	Jumlah (orang)
Pemimpin Cabang	1
Wakil Pemimpin	1
Bagian Operasional	16
Bagian Umum & SDI	11
Bagian Legal dan Penyelamatan Aset	3
Bagian Pembiayaan	7
Total Karyawan	39

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen (2019)

⁸ Wawancara dengan Iramayanti (Staff Bagian Umum) pada tanggal 09 April 2019 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, deskriptif posisi kerja karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen sebagai berikut : 1 (satu) orang pemimpin cabang, 1(satu) orang wakil pemimpin, 16 (enam belas) orang bagian operasional, 11(sebelas) orang bagian umum & SDI, 3 (tiga) orang bagian legal dan penyelamatan aset, dan 7 (tujuh) orang bagian pembiayaan.

2. Pendidikan terakhir karyawan

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
DIII	3
S1	29
S2	1
SMA	6
Total Karyawan	39

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen (2019)

Tabel 2.2 diatas menunjukkan tingkat pendidikan terakhir seluruh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda – beda yaitu SMA, DIII, S1, dan S2. Jumlah karyawan yang berpendidikan terakhir SMA berjumlah 6 (enam) orang, jumlah karyawan yang pendidikan terakhir DIII berjumlah 3(tiga) orang, jumlah karyawan berpendidikan terakhir S1 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang , dan jumlah karyawan berpendidikan terakhir S2 hanya 1 (satu) orang, total jumlah karyawan 39 (tiga puluh sembilan) orang.

3. Jenis Kelamin Karyawan

Tabel 2.3
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
Laki – laki	22
Perempuan	17
Total karyawan	39

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen (2019)

Tabel 2.3 diatas menunjukkan bahwa dari total keseluruhan karyawan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yang berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang, 22 (dua puluh dua) diantaranya berjenis kelamin laki – laki dan 17 (tujuh belas) orang berjenis kelamin perempuan. Terlihat jelas bahwasanya karyawan yang berjenis laki – laki lebih banyak dibandingkan karyawan yang berjenis kelamin perempuan.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen dimulai pada tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 atau berlangsung selama 31 hari kerja. Kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen dilaksanakan setiap hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat, dan dimulai pada pukul 08:00 WIB sampai pukul 17:30 WIB. Penulis ditetapkan melakukan kerja praktik di bagian umum pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yang berada dibawah pimpinan Bapak Muhammad Hendra Supardi. Sebelum melakukan kerja praktik Bapak pimpinan terlebih dahulu memberikan arahan kepada penulis mengenai prosedur dan ketentuan serta peraturan tentang kerja praktik, kemudian penulis memperkenalkan diri kepada seluruh karyawan–karyawati PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yang bertujuan untuk saling mengenal serta menjalin hubungan persaudaraan yang baik antara penulis dengan seluruh karyawan-karyawati yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

3.1.1 Bagian Umum

Bagian umum merupakan salah satu bagian yang mempunyai peran penting dalam suatu perusahaan, karena bagian umum mempunyai tugas mencatat, mendukung dan menyimpan berbagai data-data penting yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian umum yaitu :

- a. Mengagendakan dan mencatat surat-surat masuk serta keluar PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yang sudah di disposisi oleh

- oleh pimpinan perusahaan ke masing-masing bundel surat sesuai dengan asal surat.
- b. Menulis BKK (bukti kas keluar) dan CN (*credit note*) dan mengantarkannya ke kepala seksi umum, wakil pimpinan, dan pimpinan cabang untuk disetujui serta memisahkan blanko BKK dan CN fotocopy dengan blanko BKK dan CN yang asli dan mengarsipkannya ke bundel BKK dan CN sesuai dengan pos pengeluaran biaya.
 - c. Menulis nota pembayaran tunjangan cuti karyawan serta tunjangan perjalanan dinas karyawan (SPPD) serta mengantarkannya ke kepala bagian umum, wakil pimpinan cabang, dan pimpinan cabang untuk disetujui.
 - d. Menyusun KPI (*keep Performance indicator*) karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.
 - e. Memfotocopy file
 - f. Membantu pihak umum memisahkan nota-nota pembayaran tunjangan cuti dan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) yang ditujukan untuk pajak.
 - g. Membantu pihak umum mengambil dan menyetor uang ke *teller*.
 - h. Membuat daftar baliho promosi yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.
 - i. Menyusun laporan pajak karyawan tahun 2018.
 - j. Membantu mengirimkan file-file/dokumen-dokumen penting ke masing-masing cabang pembantu yang berada di bawah pimpinan cabang Bireuen dengan memasukkannya ke loker surat-menyurat cabang dengan cabang pembantu.

- k. Mengscan beban inventaris kantor dari bulan Juni sampai bulan Desember 2018.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Syarat dan Ketentuan Produk tabungan Seulanga Serta Keunggulannya


Pada saat melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, penulis banyak melakukan kerja praktik di bagian umum, tetapi penulis tertarik mengangkat judul laporan kerja praktik di bagian operasional yaitu *customer service*, dikarenakan produk tabungan seulanga iB merupakan salah satu produk PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yang saat ini sedang banyak sekali diminati oleh masyarakat luas, umumnya masyarakat ekonomi menengah ke atas karena keunggulannya dari produk tabungan seulanga iB itu sendiri. Sehingga penulis mengangkat judul Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB serta Keunggulannya dengan tujuan memberitahukan kepada masyarakat-masyarakat lainnya yang belum atau ingin berinvestasi dengan membuka rekening tabungan Seulanga iB ini, karena tabungan Seulanga iB merupakan sarana investasi dengan banyak sekali keunggulan yang didapat oleh nasabah. Salah satu keunggulan tabungan Seulanga iB ini yaitu tabungan seulanga iB memakai akad *mudharabah* atau bagi hasil. Selain bisa mendapatkan nisbah bagi hasil, nasabah juga bisa mendapatkan hadiah langsung tabungan Seulanga iB tanpa harus diundi terlebih dahulu.


1. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB
 - a. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi permohonan pembukaan rekening tabungan yang telah disediakan.

- b. Kartu identitas diri.
 - c. Setoran awal minimal sebesar Rp1.000.000,-.
1. Fasilitas
- a. Buku tabungan Seulanga iB.
 - b. Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Seulanga.
 - c. Souvenir yang menarik.

3.2.2 Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB merupakan salah satu produk penghimpun dana yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah yang saat ini tengah banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Adapun mekanisme pembukaan rekening tabungan Seulanga iB pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen adalah sebagai berikut :





Keterangan :

1. Nasabah mendatangi bank ke bagian *customer service* dengan tujuan ingin membuka rekening Tabungan Seulanga iB di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen serta membawa syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk membuka rekening Tabungan Seulanga iB.
2. Selanjutnya *customer service* menyerahkan formulir pembukaan rekening Tabungan Seulanga iB serta persyaratan-persyaratan pembukaan rekening tabungan kepada nasabah untuk diisi.
3. Kemudian nasabah mengisi formulir permohonan pembukaan rekening Tabungan Seulanga iB dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh bank.
4. Selanjutnya *customer service* memeriksa kelengkapan berkas nasabah.
5. Jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada nasabah untuk dilengkapi kembali berkas-berkas nya.
6. Setelah semua berkas/persyaratannya lengkap maka *customer service* akan menginput data nasabah ke aplikasi OLIBS724 ke menu pembukaan rekening tabungan.
7. Selanjutnya *customer service* akan mendatangi pejabat bank untuk meminta persetujuan pembukaan rekening tabungan Seulanga iB dan meng “*approve*” data nasabah.
8. Selanjutnya *customer service* mencetak buku rekening tabungan Seulanga iB beserta surat perjanjian akad *mudhrabah* untuk diserahkan kepada nasabah untuk ditandatangani. Adanya akad perjanjian ini karena Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil, yang mana

dana yang disetor oleh nasabah ke rekening Tabungan Seulanga iB akan dikelola oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang nantinya akan memberikan keuntungan kepada bank sebagai pengelola dana dan kepada nasabah sebagai pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

Adapun isi dari surat perjanjian akad tabungan *mudharabah* tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak pertama (nasabah) menyerahkan dana untuk tabungan kepada pihak kedua (bank) untuk dikelola sebagaimana pihak kedua (bank) menerima dan bersedia mengelola dana investasi yang telah diserahkan oleh pihak pertama (nasabah) tersebut atas dasar prinsip *mudharabah mutlaqah* yaitu pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan nasabah pelanggannya.
2. Pihak pertama (nasabah) dan pihak kedua (bank) bersepakat dengan ini saling mengikat diri satu terhadap yang lain untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari usaha pengelolaan dana tersebut, yaitu :

Tabel 3.1
Persentase nisbah bagi hasil berdasarkan saldo

Saldo Maksimal	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
Rp 1,000,000.00	0 Persen	100 Persen
Rp 100,000,000.00	20 Persen	80 Persen
Rp 500,000,000.00	29 Persen	71 Persen
Rp 1,000,000,000.00	34 Persen	66 Persen
Rp 9,999,999,999,999.00	39 Persen	61 Persen

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen (2019)

3. Apabila pihak pertama (nasabah) menutup rekening tabungan Seulanga iB, maka akad atau perjanjian ini akan berakhir.
4. Pihak pertama (nasabah) dan pihak kedua (bank) bersepakat, dan dengan ini saling mengikat diri satu terhadap lain, bahwa alamat masing-masing pihak yang termaktub di dalam Surat Akad (Surat Perjanjian) ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah, kecuali apabila secara resmi dengan surat tercatat ada pemberitahuan tentang adanya perubahan oleh satu pihak.
5. Apabila pelaksanaan akad (perjanjian) ini terjadi perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Namun apabila upaya musyawarah mufakat tidak berhasil menyelesaikannya, maka pihak pertama (nasabah) dan pihak kedua (bank) bersepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap:
 - a. Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketanya melalui badan Arbitrase Muamalat Indonesia, sesuai dan menurut prosedur beracara yang berlaku dalam badan Arbitrase tersebut.
 - b. Pendapat hukum (*legal opinion*) dan putusan yang diterapkan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bersifat final dan mengikat (*final and binding*).
6. Pihak pertama (nasabah) dan pihak kedua (bank) sepakat dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan.

Demikian isi dari surat Akad (Surat Perjanjian) yang selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama (nasabah) dan pihak kedua (bank) dengan sebenar-benarnya atas kehendak bebas masing-masing pihak dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk disimpan oleh masing-masing pihak.

9. Kemudian nasabah menandatangani buku rekening tabungan Seulanga iB dan surat perjanjian akad *mudharabah*.
10. Selanjutnya nasabah akan diarahkan ke bagian *teller* untuk melakukan setoran awal ke buku rekening tabungan Seulanga iB sebesar Rp1.000.000,-.

Minat masyarakat sendiri terhadap tabungan Seulanga iB PT.Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen inisemakin meningkat, dikarenakan segala kemudahan dan keuntungan yang diberikan oleh tabungan Seulanga iB ini. Terlihat dari jumlah nasabah yang membuka rekening tabungan Seulanga iB pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yang meningkat dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun lebih. Adapun jumlah nasabahnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tingkat Pertumbuhan Nasabah Tabungan Seulanga iB

Tahun	Jumlah Nasabah
2016	898 Nasabah
2017	973 Nasabah
2018	771 Nasabah
2019 (Januari -Maret)	1088 Nasabah

Sumber : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireun :2019

Dapat dilihat bahwa dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun lebih tersebut menunjukkan angka yang signifikan,dimana setiap tahunnya

nasabah yang membuka rekening tabungan Seulanga iB terus meningkat walaupun mengalami sedikit penurunan di tahun 2018, namun penurunan tersebut bisa tertutupi dengan jumlah nasabah yang membuka rekening tabungan Seulanga iB di tahun 2019 dalam periode waktu Januari s/d Maret atau kurang waktu 3 (tiga) bulan saja sudah sangat banyak jumlahnya.

Jika dibandingkan dengan beberapa produk tabungan lainnya yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, Tabungan Seulanga iB ini memiliki lebih banyak peminatnya. Tidak hanya dari kalangan menengah keatas saja tetapi juga dari kalangan menengah kebawah karena mereka semua tertarik dengan keunggulan yang diberikan oleh tabungan Seulanga iB ini, serta mereka dapat menjadikan tabungan Seulanga iB ini sebagai sarana investasi yang menguntungkan. Selain mendapatkan nisbah bagi hasil yang progresif dimana semakin besar saldo maka semakin besar nisbah yang diberikan, nasabah juga bisa mendapatkan hadiah langsung tabungan Seulanga iB dengan cara mengumpulkan poin tabungan yang diakumulasi dari jumlah saldo tabungan nasabah tanpa diundi.

3.2.3 Keunggulan – keunggulan Tabungan Seulanga iB

Adapun keunggulan–keunggulan dari produk tabungan Seulanga iB yang ada di PT. Bank Aceh Syariah, antara lain :

1. Tabungan Seulanga iB adalah produk tabungan PT. Bank Aceh dalam artian hanya PT. Bank Aceh Syariah saja yang memiliki produk Tabungan Seulanga iB ini. Dengan *tagline* “Melayani Sepenuh Hati”.

2. Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah progresif dimana semakin tinggi saldo tabungan maka semakin tinggi nisbah yang diberikan kepada nasabah.
3. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
4. Dapat dijadikan media pembayaran listrik, telpon, dan air.
5. Mendapatkan pertanggungan asuransi jiwa sebesar Rp 10.000.000,-. Biaya premi pertanggungan asuransi jiwa nasabah ditanggung oleh bank. Pengajuan klaim asuransi jiwa dapat dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak tertanggung meninggal dunia diajukan ke kantor Bank Aceh atau kantor perwakilan Jasa Raharja terdekat di seluruh Indonesia.
6. Dapat melakukan penarikan tunai maksimal Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per hari.
7. Dapat melakukan transfer antar bank maksimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per hari.
8. Penabung berhak diikutsertakan dalam perebutan Hadiah langsung Seulanga berdasarkan poin penabung. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Penabung yang berhak diikutsertakan adalah penabung yang mempunyai saldo minimum Rp 1000.000,-(satu juta rupiah) per bulan selama rekening aktif.
 - b) Saldo sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) terhitung 1 poin.

Adapun simulasi perhitungan poin di tabungan Seulanga di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen adalah sebagai berikut :

Asumsi :

Perhitungan jika saldo tabungan nasabah sebesar Rp. 2.500.000.000,-.

Tabel 3.3
Asumsi perhitungan jumlah poin

Bulan ke	Rata – rata saldo	Jumlah poin	Akumulasi poin
1	2.500.000.000	5.000	5.000
2	2.500.000.000	5.000	10.000
3	2.500.000.000	5.000	15.000
4	2.500.000.000	5.000	20.000
5	2.500.000.000	5.000	25.000

Sumber : Brosur PT. Bank Aceh Syariah (2019)

Dapat dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah poin} &= \frac{\text{Jumlah Saldo}}{500.000} \\ &= \frac{2.500.000.000}{500.000} = 5000 \end{aligned}$$

Saldo sebanyak Rp 2.500.000.000 yang dipertahankan selama 5 (lima) bulan mampu mengakumulasi sebanyak 25.000 poin sehingga secara otomatis telah dapat ditukar dengan Sepeda Motor Honda Vario 125 eSP – CBS ISS yang berjumlah 23.350 poin.

- c) Penabung dapat mengetahui posisi terakhir jumlah poin yang telah dikumpulkan melalui customer service atau teller.
- d) Dana tabungan yang bersumber dari anggaran pemerintah tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan poin.
- e) Hadiah-hadiah yang disediakan oleh Bank adalah dalam bentuk barang/paket dan dapat ditukarkan sesuai dengan keinginan

penabung sejauh poin yang telah dikumpulkan mencukupi untuk mendapatkan hadiah yang dimaksud.

Tabel 3.4
Jenis-jenis Hadiah Tabungan Seulanga iB

No	Jenis Hadiah	Jumlah Poin
1.	Microwave	2.000
2.	Home theater	3.010
3.	Dispenser galon atas-bawah	3.710
4.	Kulkas 2 pintu	4.200
5.	Ac I pk	4.620
6.	Sepeda gunung	6.450
7.	TvLED 43 inchi	6.860
8.	Kamera mirrorless	11.900
9.	Iphone 6s 16 gb	14.420
10.	Sepeda motor honda vario 125eSP – CBS ISS	23.350
11.	Sepeda motor yamaha NMAX Non ABS	31.200
12.	Sepeda motor honda All New CBR I 50R STD	42.850
13.	Mobil honda brio Styae M/T	198.400
14.	Mobil toyota veloz 1,5 M/T	303.240
15.	Mobil honda HR-V 1.5 M/T	378.100

Sumber : Brosur PT. Bank Aceh Syariah (2019)

- f) Hadiah-hadiah dan/atau jumlah poin yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hadiah tersebut di atas sewaktu-waktu dapat

berubah sesuai dengan hasil evaluasi bank dan bank akan memberitahukan perubahan tersebut kepada para penabung.

- g) Khusus hadiah kendaraan roda dua dan empat, hadiah yang diberikan berdasarkan harga *off the road* dan biaya balik nama kendaraan (BBK-KB) ditanggung penabung.
- h) Penabung yang telah mengumpulkan jumlah poin tertentu dan telah memenuhi jumlah poin yang harus tersedia untuk hadiah tertentu dapat menukarkan poin tersebut dengan hadiah-hadiah yang diinginkan sebelum masa periode hadiah berakhir.
- i) Penabung dapat menentukan sendiri hadiah yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya dengan ketentuan jumlah poin yang ditukarkan mencukupi jumlah poin yang harus dipenuhi untuk masing-masing hadiah tersebut.
- j) Penabung yang telah tutup rekening tidak berhak menukarkan poin sebulan iB.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Dan Landasan Hukum Produk Tabungan

Tabungan merupakan salah satu jenis produk yang dimiliki oleh lembaga perbankan yang memudahkan nasabah dalam menyimpan uangnya. Tabungan ini memiliki syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Dengan demikian, sasaran bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan kebutuhan nasabah (Kasmir, 2014 :69).

Tabungan adalah semua tabungan pihak ketiga pada bank yang administrasi pembukaannya dilakukan dalam buku tabungan, menabung

dan menarik tabungan dilakukan dengan menggunakan slip penarikan yang telah disediakan oleh bank (Hasibuan, 2001: 83).

Dari beberapa penjelasan tentang tabungan (*saving deposit*) diatas, maka secara umum merupakan suatu jenis simpanan yang sangat familiardi semua kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang perbankan No.10 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu (Ismail, 2014: 74).

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah ialah tabungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Tabungan yang dibenarkan sesuai syariah adalah tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*, hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Adiwarman, 2006: 297).

Akad *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan pun si penitip menghendakinya. Pada titipan murni ini lebih dikenal dengan sebutan *wadi'ah yad amanah*, dimana si penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, ada beberapa produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* ini, diantaranya tabungan Haji AkbariB dan tabungan Sahara iB (Adiwarman, 2006: 297)..

Berbeda dengan akad *wadi'ah* yang merupakan akad titipan, akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang mana hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sama rata sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

diawal akad perjanjian. Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* salah satunya adalah tabungan Seulanga iB, karena terjadinya kerja sama antara nasabah (pemilik modal) dengan bank (pengelola modal) dimana nasabah menyediakan modal 100% dan dikelola oleh bank tanpa campur tangan nasabah pemilik modal. Keuntungan usaha akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad perjanjian diawal kontrak.

Landasan hukum tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* mengacu pada :

1) Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN No : 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

2) Pasal 1 angka 21 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Ahmad, 2012: 137).

3.3.2 Manfaat Tabungan

Tabungan merupakan salah satu sarana yang dipilih oleh masyarakat yang berfungsi untuk menyimpan uang atau dananya secara

aman dan terkontrol dengan baik. Tabungan memiliki beberapa manfaat terutama bagi nasabah dan juga bank.⁹

a. Manfaat tabungan bagi bank.

1. Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.
2. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk – produk bank lainnya.
3. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Untuk penyaluran kredit atau pembiayaan, dimana bank akan menggunakan uang dari tabungan nasabah untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada pihak lainnya yang membutuhkan dana.

b. Manfaat tabungan bagi nasabah.

1. Terjamin keamanannya, karena menyimpan uang di bank, maka keamanan uang akan terjamin.
2. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari proses pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh bank dengan menggunakan dana tabungannya.
3. Nasabah dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus menerus.
4. Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dan dimana saja dengan menggunakan fasilitas kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diberikan oleh bank.

⁹ Wawancara dengan Nurdasmi (*Customer service*) pada tanggal 04 April 2019 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

5. Sebagai persiapan dimasa depan, dengan memiliki tabungan maka nasabah tidak perlu khawatir dalam mempersiapkan masa depan nya karena jika sewaktu – waktu nasabah tersebut memerlukan uang maka nasabah dapat segera mengambil di tabungan nya.

3.3.3 Akad Produk Tabungan

Pada dasarnya semua produk tabungan terdiri dari dua akad, yaitu akad *wadi'ah* (titipan) dan akad *mudharabah* (kerja sama).

3.3.3.1 Pengertian *Mudharabah*

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004).

Mudharabah adalah suatu akad dimana para pihak untuk mengerjakan suatu projek kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal secara bersama untuk terlibat dalam pekerjaan dimaksud dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama (Nuridin, 2010: 106).

Mudharabah merupakan akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu :*mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah mutlaqah* merupakan akad perjanjian antar dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul*

maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah (Ismail, 2011 :86).

Dalam *Mudharabah mutlaqahini* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dna yang dihimpun. Dengan kata lain *shahibul maal* memberikan kekuasaan penuh kepada *mudharib* untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

2. *Mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*), *shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberikan batasan-batasan tertentu atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasan-batasannya antara lain tentang (Ismail, 2011 :86) :
 - a. Jenis investasi,
 - b. Tempat dan cara berinvestasi,
 - c. Objek investasi, dan
 - d. Jangka waktu.

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak

bisa berbisnis, dan *mudharib*(pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi memiliki modal (Ascarya, 2013 :60).

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya (Ascarya, 2013).

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. (Ascarya, 2013).

3.3.3.2 Landasan Hukum *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini :

a. *Al – Qur’an*

1. Qur’an surat Al-Muzammil : 20

...يَضْرِبُونَ آخِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya : “*dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT*” (al-Muzammil: 20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

2. Qur'an surat An-nisa : 29

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal pada saat pembukaan rekening. Seperti yang terdapat dalam Firman Allah Qs. An-nisa, 29:

...آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا يَأ أَيُّهَا الَّذِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ كَانَ

رَحِيمًا...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu...*” (Al-Qur'an: Surat: An-Nisa :29)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surat an-nisa ayat 29 yaitu kata “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”, hal ini sesuai dengan syarat dari akad *mudharabah* yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak.

b. *Al – Hadits*

1. Hadis riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “*Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda. “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual...”* (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari hadis diatas ialah kata *muqaradhah (mudharabah)*, dimana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa *mudharabah* merupakan hal yang dbolehkan atau diberkahi oleh Allah SWT.

3.3.4 Ketentuan Pemberian Hadiah Dalam Produk Bank Syariah

Dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menabung uangnya di bank, sering kali kita melihat bahwa lembaga keuangan syariah memberikan hadiah kepada nasabah – nasabah yang membuka rekening tabungan. Salah satu contohnya yaitu produk tabungan Seulanga iB pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yang memiliki banyak keunggulan, salah satunya yaitu nasabah berhak diikutsertakan dalam perebutan hadiah langsung Seulanga iB berdasarkan jumlah poin penabung.

Salah satu dasar mengapa bank syariah memberikan hadiah kepada nasabahnya yaitu hadist Rasulullah SAW yang memberikan pesan

kepada umatnya untuk saling memberikan hadiah agar tercipta kasih sayang diantara umatnya. Adapun ketentuan pemberian hadiah dalam produk tabungan pada bank syariah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah yaitu :

- 1) Hadiah yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
- 2) Hadiah yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah harus berupa benda yang *mubah*/ halal.
- 3) Hadiah yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah harus milik lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- 4) Lembaga keuangan syariah berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
- 5) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan syariah, maka penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
- 6) Kebijakan pemberian hadiah harus diatur dalam peraturan internal lembaga keuangan syariah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

3.3 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang penulis dapatkan, walaupun penulis hanya ditempatkan di bagian umum saja, tetapi penulis dapat menulis laporan kerja praktik dengan judul “Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB Serta Keunggulannya Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen” yang merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan di bagian operasional ini berkat keramahan dan kerja sama seluruh karyawan/ti PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yang selalu menjaga kerja sama tim,

kedisiplinan, dan kekompakan tim serta senantiasa menjaga ukhwah Islamiyah antara sesama karyawan dan juga nasabahnya dengan sangat baik.

Selama penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen penulis melihat bahwa seluruh sistem kerja karyawan nya pada saat menjalankan kegiatan-kegiatan bank sudah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dianjurkan. Dalam hal ini, perbankan syariah memiliki beberapa jenis transaksi yang tidak diperbolehkan dalam perbankan syariah, diantaranya meliputi *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba*. Hal ini terlihat langsung saat ada nasabah yang datang ke PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen dengan segala keperluannya.

Pada saat penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, penulis dapat mengetahui bagaimana mekanisme pembukaan rekening tabungan Seulanga iB serta keunggulan-keunggulannya, salah satunya yaitu pemberian hadiah oleh bank Aceh cabang Bireuen kepada nasabahnya yang memiliki banyak poin. Dalam hal pemberian hadiah kepada nasabah, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen tidak melanggar ketiga prinsip perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan dana yang dialokasikan untuk pembelian hadiah yang akan diberikan kepada nasabah tidak diambil dari dana simpanan nasabah, namun berasal dari pendapatan bank, dimana setiap nasabahnya harus memenuhi segala syarat dan ketentuan yang berlaku.¹⁰

Tabungan Seulanga iB ini memudahkan masyarakat atau nasabah yang ingin berinvestasi, karena tabungan Seulanga iB ini menggunakan akad *mudharabah*, yang merupakan akad bagi hasil antara nasabah

¹⁰Wawancara dengan Jamaliah (*Customer Service*) pada tanggal 18 Maret 2019 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad perjanjian. Berdasarkan kerja praktik yang penulis lakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, sudah terdapat kesesuaian antara teori dengan praktik lapangan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan – pembahasan yang sudah penulis paparkan pada bab – bab sebelumnya mengenai Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB Serta Keunggulannya Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Mekanisme pembukaan rekening tabungan Seulanga iB pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen yaitu dengan : Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi permohonan pembukaan rekening tabungan yang telah disediakan, menyerahkan kartu identitas diri, dan setoran awal sebesar Rp1.000.000,-.

2. Keunggulan – keunggulan tabungan Seulanga iB yaitu : Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah progresif dimana semakin tinggi saldo tabungan, maka semakin tinggi nisbah yang diberikan, Mendapatkan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Seulanga iB, Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, Sarana pembayaran listrik, air, telepon dan telepon seluler, Memiliki pertanggungan asuransi jiwa sebesar Rp10.000.000,- dengan biaya premi pertanggungan asuransi ditanggung oleh bank, Penabung berhak diikutsertakan dalam perebutan hadiah langsung Seulanga berdasarkan jumlah poin penabung, Dapat melakukan penarikan tunai maksimal Rp20.000.000,- perhari, Dapat melakukan transfer antar bank maksimal Rp30.000.000,- perhari dan layanan transfer ATM antar bank dalam jaringan ATM bersama hingga Rp50.000.000,- perhari.

4.2 Saran

Setelah penulis melakukan praktik kerja lapangan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, maka ada beberapa saran dari penulis kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, yaitu :

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen diharapkan dapat lebih optimal lagi dalam proses pembukaan rekening tabungan Seulanga iB seperti mempercepat koneksi jaringan agar pengimputan data dapat berjalan dengan lancar serta dapat menjaga keunggulan yang dimiliki oleh tabungan Seulanga iB dengan semaksimal mungkin dengan cara mengupgrade jenis-jenis hadiah tabungan Seulanga iB setiap tahunnya.
2. Penulis berharap PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen dapat mengurangi jumlah setoran awal tabungan Seulanga iB dari Rp1.000.000 menjadi lebih rendah lagi guna menambah daya tarik masyarakat yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Terjemahan

Ascarya,(2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers.

Bank Aceh.co.id, *Sejarah Singkat Bank Aceh*, Diakses melalui situs <http://www.bankaceh.co.id/?page-id:82>.

Bank Aceh.co.id, *Visi, Misi dan Motto Bank Aceh*, Diakses melalui situs <http://bankaceh.co.id/?page-id:98>.

Buku SOP (Standar Operasional) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen tahun (2017).

Brosur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen. *Produk Tabungan Seulanga iB*, Bireuen 05 Maret (2019).

Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, Teras, Yogyakarta, (2012), hlm. 137

Ismail, (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana.

Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, (2006), hlm.297.

Kasmir, (2013). *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers.

Nurdin, Ridwan, (2010). *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh : peNA.

Syafi'I Antonio, Muhammad, (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.

www.Journalbankindonesia.org.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2298/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik tersebut;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik Program Studi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag ✓ | Sebagai Pembimbing I |
| b. Evriyenni, SE, M.Si | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i)

N a m a : Putri Yuni Humaira

N I M : 160601070

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga Serta Keunggulannya Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 April 2019

D e k a n,


Zaki Fuad

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : PutriYuniHumaira / 160601070
 Jurusan : DIII PerbankanSyariah
 Judul LKP : Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB Serta Keunggulannya Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuren
 Tanggal SK : 22 April 2019
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita.S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : EvriYenni, SE.,M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	29/05/2019	29/05/2019	1 - 4		<i>Nevi</i>
2	30/05/2019	17/06/2019	1 - 4		<i>Nevi</i>
3	19/06/2019			Acc. ulang	<i>Nevi</i>


Mengetahui,
Ketua Prodi,



Nevi

Dr. Nevi Hasnita.S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BIREUEN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : PUTRI YUNI HUMAIRA
NIM : 160601070

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	87	
4	Penampilan (Performance)	A	89	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	89	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengertian Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			726	
Rata-rata			91	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Bireuen, 12 April 2019
Penilai,


MAIRINI

Kasi Umum

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

**Jumlah Poin Untuk Penukaran
Hadiah Tabungan Seulanga**

No.	Jenis Hadiah	Jumlah Poin
1.	MICROWAVE	2.000
2.	HOME THEATER	3.010
3.	DISPENSER GALON ATAS-BAWAH	3.710
4.	KULKAS 2 PINTU	4.200
5.	AC 1 PK	4.620
6.	SEPEDA GUNUNG	6.450
7.	TV LED 43 INCHI	6.860
8.	KAMERA MIRRORLESS	11.900
9.	IPHONE 6S 16 GB	14.420
10.	SEPEDA MOTOR Honda Vario 125 eSP - CBS 155	23.350
11.	SEPEDA MOTOR Yamaha NMAX 160 ABS	31.200
12.	SEPEDA MOTOR Honda AF New CBR 50R STD	42.850
13.	MOBIL Honda Brio 5ya 2 MT	198.400
14.	MOBIL Toyota Wigo 1.5 MT	303.240
15.	MOBIL Honda HR-V 1.5 MT	378.100


Bank Aceh

Kepercayaan dan Kemitraan

KUMPULKAN

POIN
TABUNGAN SEULANGA

Lalu tukar dengan
HADIAH yang anda SUKA



- Microwave
- Home Theater
- Dispenser Galon Atas-Bawah
- Kulkas 2 Pintu
- AC 1 PK
- Sepeda Gunung Xtrada 3
- TV LED 43"
- Kamera Mirrorless
- iPhone 16 GB

Semakin banyak **Hadiahnya**
Semakin gampang **Mendapatkannya**

Bank Aceh adalah bagian dari Bank Aceh Syariah



Sangat dan kemitraan sejati

Manfaat

1. Tabungan Seulanga merupakan Sarana Investasi yang sangat menarik dan menguntungkan;
2. Hadiah dapat ditukarkan kapan saja jika poin mencukupi (diakumulasi) dan saat ini pengambilan hadiah juga dapat dilakukan di awal *;
3. Mendapatkan poin dari setiap kelipatan saldo Rp. 500.000 dan terakumulasi berdasarkan saldo terendah setiap bulannya;
4. Perlindungan Asuransi Jiwa hingga Rp. 10.000.000,-;
5. Mendapatkan langsung fasilitas kartu ATM Seulanga;
6. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap saat diseluruh jaringan Kantor Bank Aceh secara Online ;
7. Memperoleh layanan SMS Banking/Mobile Banking yang dapat diunduh secara gratis pada apple store dan play store;
8. Penarikan ATM hingga Rp. 10 Juta perhari;
9. Layanan Transfer ATM antar Bank dalam jaringan ATM Bersama hingga Rp. 25 Juta perhari;
10. Layanan Transfer ATM antar rekening Bank Aceh hingga Rp. 50 Juta perhari;
11. Berfungsi sebagai jaminan kredit;
12. Pajak Penghasilan atas hadiah langsung Tabungan Seulanga ditanggung nasabah.

*Hadiah dapat diambil sewaktu-waktu perhari.

Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi permohonan pembukaan tabungan yang telah disediakan;
2. Kartu Identitas diri;
3. Setoran awal minimal sebesar Rp. 1.000.000,-.

Simulasi Perhitungan Poin

Asumsi:

Perhitungan Jika saldo tabungan anda sebesar Rp. 2.500.000.000,- :

Point yang diperoleh

Bulan ke	Rata-rata Saldo	Jumlah Poin	Akumulasi Poin
1	2.500.000.000	5.000	5.000
2	2.500.000.000	5.000	10.000
3	2.500.000.000	5.000	15.000
4	2.500.000.000	5.000	20.000
5	2.500.000.000	5.000	25.000

Simulasi Penukaran Hadiah

Saldo sebanyak Rp. 2.500.000.000 yang dipertahankan selama 5 (lima) bulan mampu mengakumulasi sebanyak 25.000 poin sehingga secara otomatis telah dapat ditukar dengan Sepeda Motor Vario 125eSP yang berjumlah 23.350 poin

Formulir Pembukaan Rekening

Bank Aceh

No. Rekening: _____ Nama Rekening: _____

Mohon diisi dengan huruf cetak dan beri tanda 'v' pada kotak pilihan

Jenis Kasabah Baru Perubahan
 Tipe Kasabah Perorangan Non Perorangan
 Jenis Rekening Rekening Tunjail Rekening Tabungan / Joint Account
 Dalam hal ini bertanda sebagai Diri Sendiri Pihak yang diwakili, pada Nama: _____

PRODUK YANG DINGINKAN

Giro Bersama Tabungan Sahaja IB Tabungan Indeks IB Tabungan Ks-IB Deposito Tetap/IB _____
 Giro Mudharabah Tabungan Haji/IB Tabungan TGI-IB Tabungan Smpenda IB Tabungan Sewang IB _____

DATA PRIBADI

Rekening 1

Nama lengkap (dengan singkatan) _____
 Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Status Perkawinan Lajang Menikah Duda/Canda
 Tempat/Tgl. Lahir _____
 Tanda Pengenal KTP SIM AK/PDR _____
 Berkas samal dengan _____
 Alamat KTP _____
 Alamat Domisili _____
 Kode Pos _____
 Nama Gadis Ibu Kandung _____
 Telepon _____ HandPhone _____
 WhatsApp _____
 Sumber Dana Gaji Bisnis Simpanan Keluarga Kerusi
 Seweas Lainnya... _____
 Tujuan Penggunaan Dana Simpanan Transaksi Investasi _____

Rekening 2 (jika rekening tabungan/ joint account)

Nama lengkap (dengan singkatan) _____
 Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Status Perkawinan Lajang Menikah Duda/Canda
 Tempat/Tgl. Lahir _____
 Tanda Pengenal KTP SIM AK/PDR _____
 Berkas samal dengan _____
 Alamat KTP _____
 Alamat Domisili _____
 Kode Pos _____
 Nama Gadis Ibu Kandung _____
 Telepon _____ HandPhone _____
 WhatsApp _____
 Sumber Dana Gaji Bisnis Simpanan Pribadi Kerusi
 Seweas Lainnya... _____
 Tujuan Penggunaan Dana Simpanan Transaksi Investasi _____

Kelamin 3...

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Putri Yuni Humaira
Tempat/Tanggal Lahir : Punjot, 04 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160601070
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln, Tgk Dikandang, No 18, Gampong Pande,
Banda Aceh
Email : PutryyuniHumaira@gmail.com
No Hp : 0852-7016-0103

Data Orang Tua

Nama Ayah : Martunis (ALM)
Nama Ibu : Zakiah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Punjot, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen

Riwayat Pendidikan

2004-2010 : MIN Alue Punjot
2010-2013 : MTSN Peusangan Bireuen
2013-2016 : SMA Negeri 13 Banda Aceh
2016-2019 : Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-
ARRaniry Banda Aceh

Banda Aceh, 22 April 2019

Putri Yuni Humaira